



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 3.A TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 38
TAHUN 2012 TENTANG KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI
DAERAH/HONOR DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA PADANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja bagi aparatur yang bertugas di Kecamatan, perlu dilakukan penyesuaian besaran tambahan penghasilan;
 - b. bahwa dengan terdapatnya pengalihan beberapa jenis honorarium yang selama ini diatur pada Peraturan Walikota tentang Pedoman Standar Biaya Dokumen Pelaksanaan Anggaran, maka perlu diatur dalam Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan;
 - c. bahwa dalam rangka penyesuaian nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2012 tentang Kriteria dan Besaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Daerah/Honor di lingkup Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 24 Tahun 2015 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 25) perlu diubah dan diperbaiki;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2012 tentang Kriteria dan Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Daerah/Honor di Lingkup Pemerintah Kota Padang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13);

14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);
18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57);
19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI DAERAH/HONOR DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA PADANG**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2012 tentang Kriteria Dan Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Daerah/Honor di Lingkup Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 24 Tahun 2015 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 25) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka (2), angka (4), dan angka (8) diubah, serta ditambah 12 (dua belas) angka baru, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang dan bekerja pada Pemerintah Kota Padang atau yang dipekerjakan di luar Pemerintah Kota Padang.
4. Pegawai Daerah adalah Pegawai Honor atau Tenaga Kontrak yang diangkat dan ditempatkan dengan Keputusan Walikota atau Keputusan Sekretaris Daerah atas nama Walikota atau dengan Surat Perjanjian Kerja yang penghasilannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.
5. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Dokter Non PNS pada Dinas Kesehatan.
6. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil di luar gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan atau pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang selaku pengguna anggaran dan pengguna barang.
8. Kepala Unit Kerja adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Padang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja.
13. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang diangkat dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang

pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

14. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang diangkat dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 15. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang diangkat dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas bendahara penerimaan.
 16. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang diangkat dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas bendahara pengeluaran.
 17. Pembantu bendahara penerimaan adalah pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diangkat dan ditunjuk oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan yang melaksanakan fungsi sebagai kasir dan atau pembuat dokumen penerimaan.
 18. Pembantu bendahara pengeluaran adalah pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang diangkat dan ditunjuk oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan yang melaksanakan fungsi sebagai kasir dan atau pembuat dokumen pengeluaran uang dan atau pengurusan gaji.
 19. Pengurus Barang adalah pejabat fungsional yang diangkat dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengelolaan barang milik daerah.
 20. Pembantu Pengurus Barang adalah pejabat fungsional yang diangkat dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas pengurus barang.
2. Ketentuan Pasal 3 huruf b diubah dan ditambah 9 (sembilan) huruf baru, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada PNSD dan atau pegawai daerah yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal, dan diberikan kepada :

- a. Pejabat struktural dan fungsional, kecuali fungsional guru;
- b. PPK-SKPD/SKPKD dan Pembantu PPK-SKPD/SKPKD;
- c. Pengawas atau petugas kebersihan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
- d. Bendaharawan Umum Daerah dan Kuasa Bendaharawan Umum Daerah;
- e. Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Pembantu Bendahara Penerimaan pada SKPD atau unit kerja;
- f. Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada SKPD atau unit kerja;

- g. Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang pada SKPD atau unit kerja;
 - h. PNSD dan atau pegawai daerah pengelola program aplikasi keuangan daerah/perencanaan daerah;
 - i. PNSD dan atau pegawai daerah pengelola program aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
 - j. PNSD dan atau pegawai daerah pengelola program aplikasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah (*e-Planning* dan PPAS online);
 - k. PNSD dan atau pegawai daerah pengelola program aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Simbangda), Tim Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPRA), link perizinan, dan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH); dan
 - l. PNSD dan atau pegawai daerah yang bertugas pada Majelis Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9


- (1) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (2) Dihilangkan.
 - (3) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, adalah Rp.70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) per orang per bulan.
 - (4) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (5) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (6) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) per orang per bulan.
 - (7) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dibayarkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan dibayarkan 1 (satu) kali dalam satu tahun kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
4. Ketentuan Lampiran I Angka I.31, Angka II.30, dan Angka II.31 diubah dan ditambah 1 (satu) angka baru, yakni angka III, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2016

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



NASIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 3.A TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN
WALIKOTA PADANG NOMOR 38 TAHUN 2012
TENTANG KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH DAN PEGAWAI DAERAH/HONOR DI
LINGKUP PEMERINTAH KOTA PADANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA PADANG

I. JABATAN STRUKTURAL

No	Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan
31	KECAMATAN dan KELURAHAN	
	Camat	3.500.000
	- Sekretaris Camat	2.500.000
	- Kasubag Umum	1.500.000
	- Kasubag Keuangan	1.500.000
	- Kasi Tata Pemerintahan	2.000.000
	- Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	2.000.000
	- Kasi Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana	2.000.000
	- Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.000.000
	- Kasi Perijinan dan Pendapatan	2.000.000
	Lurah	2.500.000
	- Sekretaris Lurah	2.000.000
	- Kasi Tata Pemerintahan	1.750.000
	- Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1.750.000
	- Kasi Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana	1.750.000
	- Kasi Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perijinan	1.750.000

II. JABATAN FUNGSIONAL UMUM DAN FUNGSIONAL TERTENTU

No	Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan
30	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	A. Jabatan Fungsional Umum Administrasi	
	- Perencana Program	500.000
	- Pengolah Data dan Informasi	450.000
	- Operator Komputer	400.000
	- Pengadministrasi Keuangan	400.000
	- Pengadministrasi Kepegawaian	400.000
	- Sekretaris Pimpinan	400.000
	- Pengelola Barang Inventaris	400.000
	- Pengelola Kegiatan	400.000
	- Pengadministrasi Umum	400.000
	B. Jabatan Fungsional Umum Operasional Lapangan	
	1. Kompi A, B, C, dan D	
	- Komandan Kompi	550.000
	- Komandan Pleton	500.000
	- Komandan Regu	450.000
	- Anggota	400.000
	2. Penyidik/PPNS	
	- Koordinator	550.000
	- Wakil Koordinator	450.000
	- Anggota	400.000
	3. Provost	
	- Koordinator	550.000
	- Wakil Koordinator	450.000
	- Anggota	400.000
	4. Intel/Pengamanan Tertutup	
	- Koordinator	550.000
	- Wakil Koordinator	450.000
	- Anggota	400.000
31	KECAMATAN dan KELURAHAN	
	KECAMATAN	
	- Fungsional Umum Kecamatan	1.000.000
	KELURAHAN	
	- Fungsional Umum Kelurahan	1.000.000

III. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pengelola Keuangan SKPD/SKPKD, BUD/Knasa BUD, Bendahara, Pengurus Barang, dan Pengelola Aplikasi Sistem Informasi.

1. Bendaharawan Umum Daerah dan Kuasa Bendaharawan Umum Daerah

No.	Jabatan	Satuan	Besaran Tambahan Penghasilan
1.	Bendaharawan Umum Daerah	orang/bulan	Rp. 3.250.000
2.	Kuasa Bendaharawan Umum Daerah	orang/bulan	Rp. 2.500.000

2. PPK-SKPD/SKPKD dan Pembantu PPK-SKPD/SKPKD

No.	Pagu Anggaran	Satuan	Besaran Tambahan Penghasilan	
			PPK-SKPD/SKPKD	Pembantu PPK-SKPD/SKPKD
1.	s.d. Rp. 10 Milyar	orang/bulan	Rp. 1.000.000	Rp. 850.000
2.	> Rp. 10 Milyar s.d. 25 Milyar	orang/bulan	Rp. 1.500.000	Rp. 1.000.000
3.	> Rp. 25 Milyar s.d. Rp. 100 Milyar	orang/bulan	Rp. 2.000.000	Rp. 1.500.000
4.	> Rp. 100 Milyar	orang/bulan	Rp. 2.500.000	Rp. 2.000.000

1. Jumlah Pembantu PPK-SKPD terdiri dari 2 (dua) orang setiap SKPD.
2. Khusus untuk SKPD BPKA dapat menambahkan 1 (satu) orang Bendaharawan Pembantu untuk PPKD.

3. Bendahara Penerimaan

No.	Pagu Anggaran	Satuan	Besaran Tambahan Penghasilan		
			Bendahara Penerimaan	Bendahara Penerimaan Pembantu	Pembantu Bendahara Penerimaan
1.	s.d. Rp. 1 Milyar	orang/bulan	Rp. 350.000	Rp. 325.000	Rp. 300.000
2.	> Rp. 1 Milyar s.d. 3 Milyar	orang/bulan	Rp. 375.000	Rp. 350.000	Rp. 325.000
3.	> Rp. 3 Milyar s.d. Rp. 5 Milyar	orang/bulan	Rp. 400.000	Rp. 375.000	Rp. 350.000
4.	> Rp. 5 Milyar s.d. Rp. 20 Milyar	orang/bulan	Rp. 500.000	Rp. 450.000	Rp. 400.000
5.	> Rp. 20 Milyar	orang/bulan	Rp. 550.000	Rp. 500.000	Rp. 450.000

4. Bendahara Pengeluaran

No.	Pagu Anggaran	Satuan	Besaran Tambahan Penghasilan		
			Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Pembantu Bendahara Pengeluaran
1.	s.d. Rp. 5 Milyar	orang/bulan	Rp. 450.000	Rp. 400.000	Rp. 350.000
2.	> Rp. 5 Milyar s.d. 20 Milyar	orang/bulan	Rp. 500.000	Rp. 450.000	Rp. 400.000
3.	> Rp. 20 Milyar	orang/bulan	Rp. 550.000	Rp. 500.000	Rp. 450.000

- Honorarium tersebut diatas dapat dibayarkan juga pada Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Sekretariat Daerah dan pada SKPD yang mendelegasikan kegiatan pada KPA.
- Untuk Pembantu Bendahara Pengeluaran khusus gaji, besaran tambahan penghasilannya dihitung dari pagu belanja pegawai.

No.	SKPD / Jabatan	Satuan	Besaran Tambahan Penghasilan
1.	Dinas Pendidikan (Pada Sekolah/Kelompok)		
	- Pembantu Bendahara Pengeluaran Belanja Tidak Langsung (gaji)	orang/bulan	Rp. 200.000
2.	Dinas Kesehatan (Pada Puskesmas/Puskesmas Pembantu)		
	- Pembantu Bendahara Pengeluaran	orang/bulan	Rp. 200.000
	- Pembantu Bendahara Penerimaan	orang/bulan	Rp. 200.000

5. Pengurus Barang

No.	Jabatan	Satuan	Besaran Tambahan Penghasilan
1.	Pengurus Barang	orang/bulan	Rp. 400.000
2.	Pembantu Pengurus Barang	orang/bulan	Rp. 350.000

Pengurus Barang di setiap SKPD berjumlah 1 orang, namun pada beberapa SKPD tersebut di bawah ini dapat disediakan Pembantu Pengurus Barang :

- Dinas Pendidikan
 - Pembantu Pengurus Barang SD (per sekolah) 1 orang
 - Pembantu Pengurus Barang SMP (per sekolah) 1 orang
 - Pembantu Pengurus Barang SMA/SMK (per sekolah) 1 orang
 - Pembantu Pengurus Barang UPT dan SKB (per UPT dan per SKB) 1 orang
- Dinas Kesehatan
Pembantu Pengurus Barang Puskesmas termasuk Puskesmas Pembantu dalam wilayah Puskesmas (per Puskesmas dan Puskesmas Pembantu) 1 orang
- Dinas Perhubungan dan Kominfo 1 orang
- Dinas Pekerjaan Umum 1 orang
- Dinas TRTB dan Perumahan 1 orang
- Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan 2 orang
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1 orang
- Dinas Kelautan dan Perikanan 1 orang
- Dinas Kebersihan dan Pertamanan 1 orang
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 1 orang
- RSUD dr. Rasidin 1 orang

6. Pengelola Program Aplikasi Keuangan Daerah/Perencanaan Daerah

No.	Jabatan	Satuan	Besaran Tambahan Penghasilan
1.	Penanggung Jawab Aplikasi	orang/bulan	Rp. 1.750.000
2.	Wakil Penanggung Jawab Aplikasi	orang/bulan	Rp. 1.500.000
3.	Koordinator Teknis Sistem Aplikasi	orang/bulan	Rp. 1.250.000
4.	Koordinator Bidang	orang/bulan	Rp. 1.000.000

No.	Jabatan	Satuan	Besaran Tambahan Penghasilan
5.	Administrator Database dan Jaringan	orang/bulan	Rp. 750.000
6.	Administrator SIPKD	orang/bulan	Rp. 600.000
7.	Administrator SOPD/BPHTB (Pajak online)	orang/bulan	Rp. 600.000
8.	Administrator SIMDA-BMD	orang/bulan	Rp. 600.000
9.	Administrator SIM-Gaji	orang/bulan	Rp. 600.000
10.	Verifikator Penatausahaan dan Pelaporan SIPKD	orang/bulan	Rp. 500.000
11.	Verifikator Penganggaran SIPKD	orang/bulan	Rp. 500.000
12.	Verifikator SIM-Gaji	orang/bulan	Rp. 500.000
13.	Operator Penatausahaan dan Pelaporan SIPKD	orang/bulan	Rp. 400.000
14.	Operator Penganggaran SIPKD	orang/bulan	Rp. 400.000
15.	Operator SOPD/BPHTB	orang/bulan	Rp. 400.000

7. Pengelola Program Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

No.	Jabatan	Satuan	Besaran Tambahan Penghasilan
1.	Pembina	orang/bulan	Rp. 1.125.000
2.	Wakil Pembina	orang/bulan	Rp. 975.000
3.	Ketua Pengarah	orang/bulan	Rp. 900.000
4.	Anggota Pengarah	orang/bulan	Rp. 750.000
5.	Penanggung Jawab Aplikasi	orang/bulan	Rp. 750.000
6.	Wakil Penanggung Jawab Aplikasi	orang/bulan	Rp. 650.000
7.	Kepala Pusat Data	orang/bulan	Rp. 550.000
8.	Supervisor Aplikasi	orang/bulan	Rp. 450.000
9.	Supervisor Database Kependudukan dan Identifikasi Sidik Jari	orang/bulan	Rp. 450.000
10.	Koordinator Administrator Database dan Jaringan SIAK	orang/bulan	Rp. 400.000
11.	Administrator Database Kependudukan dan Rekam Sidik Jari	orang/bulan	Rp. 325.000
12.	Administrator Ajudikasi Identifikasi Sidik Jari	orang/bulan	Rp. 325.000
13.	Administrator Pelayanan Bantuan	orang/bulan	Rp. 250.000
14.	Operator	orang/bulan	Rp. 200.000
15.	Koordinator Administrasi Kependudukan Tingkat Kecamatan	orang/bulan	Rp. 350.000
16.	Verifikator Pendaftaran Penduduk	orang/bulan	Rp. 250.000

No.	Jabatan	Satuan	Besaran Tambahan Penghasilan
17.	Verifikator Catatan Sipil	orang/bulan	Rp. 250.000
18.	Petugas Register Kelurahan dan Kecamatan	orang/bulan	Rp. 150.000

8. Pengelola Program Aplikasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah (e-Planning dan PPAS online)

No.	Jabatan	Satuan	Besaran Tambahan Penghasilan
1.	Penanggung Jawab Aplikasi	orang/bulan	Rp. 1.750.000
2.	Wakil Penanggung Jawab Aplikasi	orang/bulan	Rp. 1.500.000
3.	Koordinator Teknis Sistem Aplikasi	orang/bulan	Rp. 1.250.000
4.	Koordinator Bidang	orang/bulan	Rp. 1.000.000
5.	Administrator Database dan Jaringan	orang/bulan	Rp. 750.000
6.	Administrator Aplikasi	orang/bulan	Rp. 600.000
7.	Verifikator Perencanaan Penganggaran	orang/bulan	Rp. 500.000
8.	Operator Perencanaan Penganggaran	orang/bulan	Rp. 400.000

9. Pengelola Program Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Simbangda), Tim Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPRA), Link Perizinan, dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

No.	Jabatan	Satuan	Besaran Tambahan Penghasilan
1.	Penanggung Jawab Aplikasi	orang/bulan	Rp. 750.000
2.	Koordinator Teknis Aplikasi	orang/bulan	Rp. 500.000
3.	Administrator Sistem	orang/bulan	Rp. 400.000
4.	Operator SKPD	orang/bulan	Rp. 300.000
5.	Operator SKPD	orang/bulan	Rp. 250.000
6.	Operator Link Perizinan	orang/bulan	Rp. 150.000

10. Majelis Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

No.	Jabatan	Satuan	Besaran Tambahan Penghasilan
1.	Operator UPG	orang/bulan	Rp. 250.000
2.	Operator <i>Whistle Blower System</i>	orang/bulan	Rp. 250.000

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI